



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
**Nomor :421.9/3055-Disdikpora/2017**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER/KB)**

- Membaca** : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Al-Amin No. 050/YPF/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
  - Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
  - Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
  - Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  - Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan** :
- Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
  - Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cigugur Nomor: 421/117/UPT.09/Disdikbudpora/2017 Tanggal 27 Juni 2017;
  - Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Harumandala Nomor: 123/DS-VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016;
  - Akta Notaris Atas Nama Yayasan Perguruan Fathurrobbani No. 15 Tanggal 22 Oktober 2012 (Cahya Suryana, SH);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04405.50.10.2014 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Fathurrobbani.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- NAMA SATUAN PAUD** : **KOBER AL-AMIN**  
**ALAMAT** :  
**JALAN/DUSUN** : **DUSUN CIMAPAG**  
**RT/RW** : **003/001**  
**DESA** : **HARUMANDALA**  
**KECAMATAN** : **CIGUGUR**  
**KABUPATEN** : **PANGANDARAN**  
**PENYELENGGARA** : **YAYASAN PERGURUAN FATHURROBBANI**  
**TAHUN BERDIRI** : **2016**
- KEDUA** Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 7 Agustus 2017

Kepala Disdikpora  
Kabupaten Pangandaran



**Drs. H. SURMAN, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 196102041982041005